

Judul : Pro-Kontra wacana pengalihan inisiator RUU Pemilu ke pemerintah
Tanggal : Rabu, 13 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pro-Kontra Wacana Pengalihan Inisiator RUU Pemilu Ke Pemerintah

Tahapan Pemilu 2029 akan dimulai pada awal 2027. Tapi, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih mandek. Belum ada tanda-tanda kapan RUU Pemilu akan dibahas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partoan Dauly mengemukakan agar usul inisiatif RUU Pemilu diambil alih oleh Pemerintah. Dia yakin, dengan pengambilalihan itu, pembahasan RUU Pemilu menjadi lebih lancar.

"Karena luasnya tema pembahasan dan sempitnya waktu yang tersedia, pembahasan RUU Pemilu sebaiknya dilakukan atas inisiatif Pemerintah. Kalau didasarkan atas inisiatif Pemerintah, pergulatan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan," kata Saleh, Kamis (23/4/2026). Menurut dia, jika Pemerintah mengambil inisiatif, perbedaan pandangan antarpolitik tetap bisa diakomodasi dalam tahap pembahasan Daftar Inventarisasi

Masalah (DIM). "Kalaupun ada perbedaan, nanti akan diakumulasi pada saat pembahasan DIM," ujar Saleh. Apakah antarpolitik sudah menjalin komunikasi? Saleh mengakui bahwa pembicaraan informal lintas partai saat ini sudah ada. Namun, hal itu baru sebatas pembicaraan awal untuk menyusun dan memetakan isu-isu krusial yang berpotensi muncul. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, RUU Pemilu merupakan

hidup dan matinya partai politik. Karena itu, DPR harus lebih agresif memulai pembahasan RUU Pemilu. "Apa pun judulnya, Pilpres dan Pileg itu kuncinya ada di partai politik. DPR mestinya lebih agresif untuk membahas aturan tersebut," kata Adi Prayitno. Wacana ini menimbulkan pro-kontra di publik. Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron tidak memperlakukan apakah RUU Pemilu menjadi inisiatif DPR atau Pemerintah. "Sama saja," ujar Herman.

Berbeda dengan Herman, anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin keberatan, jika RUU Pemilu menjadi inisiatif Pemerintah. Menurut dia, jika RUU Pemilu menjadi inisiatif Pemerintah, hal itu merupakan kemunduran. "Langkah mundur terhadap proses yang sedang berjalan di DPR," kata dia. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana tanggapan Herman Khaeron dan Muhammad Khozin terkait RUU Pemilu menjadi inisiatif Pemerintah, berikut petikan wawancaranya.

HERMAN KHAERON, Sekjen Partai Demokrat

Mau Pemerintah Atau DPR, Prosesnya Sama Saja



“ Kami hanya ingin ada kepastian kapan pembahasan dimulai. Dengan begitu ada kepastian pula bagi kami untuk mempersiapkan bahan, baik bersama DPR maupun Pemerintah.

Ada wacana RUU Pemilu menjadi inisiatif Pemerintah. Bagaimana pandangan Anda?

Sebetulnya sama saja. Usul inisiatif, apakah dari Pemerintah atau DPR, tetap prosesnya nanti melalui dua tingkat pembahasan di DPR.

Pembahasan awal adalah penetapan sebagai usul inisiatif atau pembahasan tingkat satu di DPR. Setelah itu masuk ke keputusan tingkat dua. Jadi, pada dasarnya sama saja.

Kalau usulan berasal dari DPR, bagaimana mekanismenya?

Biasanya, jika menjadi usul inisiatif DPR, itu merupakan usulan dari fraksi fraksi.

Nanti akan disetujui oleh fraksi fraksi, kemudian diharmonisasi di Badan Legislasi. Lalu menjadi usul inisiatif DPR.

Lalu bagaimana, jika menjadi inisiatif Pemerintah?

Kalau dari Pemerintah, rancangan itu diharmonisasi terlebih dahulu di tingkat Pemerintah, lalu disalurkan ke DPR. Setelah itu akan ada kontra DIM yang kemudian dipaduserasikan dari seluruh fraksi untuk menjadi keputusan terhadap kontra DIM Pemerintah.

Sebetulnya sama saja. Tinggal sekarang akan ditetapkan di mana pembahasan itu dilakukan.

Apakah dibahas di Komisi II sebagai

pembahas, di Badan Legislasi, atau nanti dibentuk Panitia Khusus (Pansus) di DPR. Pada akhirnya akan menjadi kesepakatan dua belah pihak, yakni Pemerintah dan DPR. Undang-undang memang mekanismenya seperti itu.

Kalau begitu, menurut Anda apa yang harus menjadi fokus utama?

Sekarang yang terpenting adalah kepastian itu, apakah masuk Prolegnas Prioritas. Apakah akan menjadi Prolegnas Prioritas 2026 atau 2027. Itu yang harus dipastikan. Jangan terus menjadi polemik di publik terkait wacana pembahasan beberapa poin penting dalam RUU tersebut. ■ **REN**

MUHAMMAD KHOZIN, Anggota Komisi II DPR

RUU Pemilu Masuk Daftar Prolegnas Prioritas DPR



“ Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu harus segera dilakukan bersama DPR dan Pemerintah guna menyiapkan Pemilu 2029 lebih maksimal.

Sebagai anggota Komisi II DPR, apa pandangan Anda terkait wacana RUU Pemilu menjadi inisiatif Pemerintah?

Secara konstitusional, RUU dapat disetujui baik oleh DPR maupun Presiden.

RUU Pemilu telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan menjadi inisiatif DPR.

Menurut Anda, lebih baik tetap menjadi inisiatif DPR?

RUU Pemilu yang menjadi inisiatif DPR telah ditindaklanjuti oleh Komisi II dengan menggelar RDPU bersama sejumlah pihak, seperti

akademisi dan NGO yang concern terhadap isu pemilu.

Selain itu, DPR juga mengemukakan Badan Keahlian Dewan (BKD) untuk merancang, menyinkronisasi, serta membuat simulasi isu-isu krusial yang nantinya dibutuhkan dalam pembahasan RUU Pemilu.

Bagaimana jika wacana RUU Pemilu ini bergeser menjadi inisiatif Pemerintah?

Wacana pengeseran pengusul RUU Pemilu dari DPR ke Pemerintah secara teknis justru menjadi langkah mundur terhadap proses yang sedang berjalan di DPR.

Mengapa demikian?

Idealnya, proses yang saat ini sedang berjalan sebaiknya dilanjutkan agar segera dapat dibahas bersama Pemerintah, mengingat 20 bulan sebelum Pemilu atau pada awal tahun 2027 tahapan pemilu harus sudah dimulai.

Apa harapan Anda terkait pembahasan RUU Pemilu?

Pembahasan RUU Pemilu harus segera dilakukan bersama antara DPR dan Pemerintah guna menyiapkan Pemilu 2029 lebih maksimal.

Selain itu, pembahasan yang segera dilakukan juga dapat menjauhkan stigma *conflict of interest*. ■ **REN**